

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**STRATEGI PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI UNTUK
MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DI PASAR BOM PULAU
KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI**

SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAD VAISAL

NIM. 12020514905

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "ANALISA PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI DAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG SAPI DI PASAR PULAU KIJANG MENURUT EKONOMI SYARIAH", yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Vaisal

NIM : 12020514905

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Hairul Amri, M.Ag
NIP. 19730823 2001121003



Desi Devrika Devra, SHI.,M.
NIP. 197312271994022001



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **STRATEGI PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DI PASAR BOM PULAU KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD VAISAL**

Nim : **12020514905**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Tempat di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis/ 5 Desember 2024**

Waktu : **:08.00**

Tempat : **Ruangan Munaqasyah Lt.2 Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Nurnasrina, Dr., S.E., M.Si.
NIP. 198004052009012008

Sekretaris
Heniah Luthis, S.E., ME.Sy
NIP. 1983072019032004

Penguji I
Zurhasana, S.E, M.M,
NIP. 196701202007012018

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP. 19720012005011005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD VAISAL
 NIM : 12020514905
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 09 April 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI DAN TIMBAGAN OLEH PEDAGANG SAPI DI PASAR PULAU KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

buat pernyataan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STRATEGI PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DI PASAR BOM PULAU KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH . Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta, (Al marhum) Ayah Munawar dan ibu Rabiati, yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta serta kasih sayangnya hingga hari ini, serta Abang kandung Fatrullah, Kakak Desi Arianti dan adik kandung Muhammad Irfan yang selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr.Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 4. Bapak Muhammad Nurwahid,S.Ag,M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu Penulis selama perkuliahan.
 5. Ibu Nurnasrina, Dr., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
 6. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku dosen Pembimbing I Skripsi, dan Ibu Desi Devrika Devra, M.Si Selaku dosen Pembimbing II skripsi, Penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Kepada pihak pasar dipulau kijang
 9. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 10. Sahabat-sahabat terbaik, Jumadhil Ilham dan Rafi Noval Aziz. Terimakasih sudah menemani setiap langkah Penulis selama ini, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.
 11. Sahabat Kontrakan, Agusidiq, fahmi, khairul, danil, Mursyidi Alif, Eldi Sahwanto Sarumpaet, Handoko Dongoran, Dandi Fadilah Ruliansyah, dan Faris Hasfi Adriansyah. Terimakasih sudah menemani dalam keadaan suka dan duka, selalu menghibur penulis, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Aamiin Yarabbal Alamiin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

MUHAMMAD VAISAL
NIM. 12020514905



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Harga	13
2. Harga Dalam Ekonomi Syariah	20
3. Dasar Hukum	30
4. Definisi Pasar	32
5. Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Syariah	36
6. Jual Beli dalam Hukum Islam	38
7. Dasar Hukum Jual Beli.....	40
8. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
B. Penilaian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Sumber Data Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Informan	51
H. Teknik Pengolahan Data.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Analisis Data	52
J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penetapan Harga Daging Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan di Pasar Bom Pulau Kijang	60
B. Strategi Penetapan Harga Jual Beli Daging Sapi Untuk Meningkatkan keuntungan Pasar Bom Pulau Kijang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	68

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jenis Toko dan Barang Dagangan Pasar Bom Pulau Kijang	59
Tabel III.2	Jenis Pedagan di Pasar Bom Pulau Kijang	59
Tabel III.3	Pendapatan Pedagang Sapi	60



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hubungan antara manusia (*muamalah*) dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.¹ Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.² Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain. Muamalah di sini berarti menaati aturan hukum (Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan urusan duniawi dan sosial masyarakat sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.³

Kegiatan jual beli dilakukan untuk meningkatkan keuntungan pedagang. Dalam muamalah, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bisnis atau kegiatan perdagangan.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang meliputi aktivitas produksi, pembelian,

¹ Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 5.

² Sabilq Sayid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 45.

³ Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.15.

penjualan, atau bahkan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan bisnis dalam islam suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Muluk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Tujuan bisnis dalam perdagangan adalah untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan usaha dengan cara yang efektif dan efisien. Salah satu tujuan utama pedagang adalah mendapatkan keuntungan yang optimal. Faktor yang sangat memengaruhi besar kecilnya pendapatan atau keuntungan dalam perdagangan adalah penetapan harga. Penetapan harga yang tepat memungkinkan pedagang untuk menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan volume penjualan, dan tetap bersaing di pasar. Dengan menetapkan harga yang sesuai, pedagang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menjaga kepuasan pelanggan, tetapi juga memastikan usaha tetap menguntungkan dan berkelanjutan.

Harga merupakan variabel salah satu dalam pemasaran, penjualan dan harga nilai dari jasa atau barang dimana diukurinya dengan sejumlah uang yang pembeli keluarkan guna bisa memperoleh barang atau jasa beserta pelayanan di dalamnya.⁴ Menurut pendapat Jerome Mc Cartgy harga ialah sebuah nilai tukar dari produk jasa maupun barang dimana secara umum dinyatakan dalam satuan moneter (Yen, Dollar, Rupiah, serta sebagainya) atau medium moneter yang lain sebagai sarana tukar.⁵

Harga dalam islam adalah hakikatnya harga yang adil sudah ada serta pada munculnya agama Islam Al-Quran sendiri juga sudah digunakan dimana konsepnya begitu menjunjung tinggi keadilan dalam seluruh bidang kehidupan umat manusia. Sehingga merupakan sesuatu yang wajar apabila keterampilan juga diwujudkan dalam kegiatan pasar terutama harga. Melalui ini juga Rasulullah memasukkan riba sebagai penjualan yang terlampau mahal di atas kepercayaan konsumen. Diuraikan dengan jelas dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah:278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

⁴ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: Reality Publisher 2008), hlm. 450

⁵ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1990), h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukmin.

Penetapan harga adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa oleh produsen, penjual, atau penyedia layanan. Proses ini mencakup berbagai pertimbangan yang melibatkan biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, nilai yang dirasakan oleh konsumen. Dan penetapan harga dalam islam juga sudah diatur dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya

Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.

Dengan melakukan penetapan harga seorang pedagang akan memiliki tujuan caranya supaya bisa untuk bisa meningkatkan keuntungan, harga yang tinggi akan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pedagang salah satunya strateginya adalah untuk mencapai maksimalisasi keuntungan. Selain itu, strategi penetapan harga juga digunakan untuk merebut pangsa pasar dengan menetapkan harga rendah. Hal ini dapat berhasil jika pasar cukup sensitif terhadap harga, biaya produksi dan distribusi menurun seiring peningkatan produksi, serta terdapat sedikit pesaing ketika harga diturunkan. Penetapan harga juga bertujuan untuk memperoleh hasil yang cukup agar uang kas dapat segera kembali. Dalam beberapa kasus, harga ditetapkan berdasarkan target penjualan dalam periode tertentu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penetapan harga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sering digunakan sebagai strategi promosi, di mana harga khusus diberlakukan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan produk.⁶ Permintaan terhadap harganya apa bila permintaan itu naik maka harga itu akan relatif naik dan apa bila permintaan itu menurun maka harga itu relatif akan turun.

Aturan hukum jual beli ini juga diatur dalam islam penjelasan dari Rasulullah saw (al-hadits / al-sunnah) maka aspek jual beli dan perdagangan ada aturan-aturan hukum dan norma normanya. Prinsip dasar etika bisnis dalam islam adalah sidiq, amanah, tabliq, fathonah prinsip perdagang ini telah di atur demi menciptakan dan memelihara I'tikad baik dalam suatu transaksi perdagang, seperti takaran atau pun taksiran yang benar harus di perhatikan dan tidak adanya penipuan. Degan demikian perdagang dan penjualan yang beragama islam ada kewajiban menaati seluruh peraturan hukum norma jual beli perdagangan tersebut tak kala melaksanakan aktivitas perdagang etika bisnis islam.⁷

Penetapan harga ini kalo dari pemerintah mungkin bisa di ubah setiap tahun karna perkembangan zaman semakin maju semakin naik bahan pokok makanan dan kebutuhan tetapi dalam islam penetapan harga yang sebenarnya dari Allah SWT karna tiada daya dan upaya meliakan Allah SWT.

Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi manusia. Dalam pandangan Islam, kegiatan ini harus

⁶ Rambat & Hamdani, *Ekonomi Manajerial*, (Edisi Ke – 1, Remaja Rodakarya), Bandung, 18

⁷ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa oleh Zaenal Arifin, cet ke- (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h .107.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Menurut Abu Yusuf harga adalah dapat dipengaruhi oleh naik dan turunnya suatu produksi. Dia pula yang pertama kali mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan dan pengaruhnya terhadap harga. Abu Yusuf menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara persediaan dengan harga. Dengan demikian, harga itu tidak tergantung pada persediaan itu sendiri tetapi bergantung pada kekuatan permintaan. Oleh karena itu, bertambah dan berkurangnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam produksi. “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah, kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”

Kegiatan dalam jual beli daging sapi oleh pedagang daging sapi Kecamatan Reteh, Pulau Kijang Kabupaten Indragirihilir. Pulau Kijang adalah ibu kota Kecamatan Reteh, yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah ini berada di pesisir timur Riau, dekat dengan jalur perairan yang strategis. Pulau Kijang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan Kecamatan Reteh, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor perdagangan, perikanan, dan perkebunan, dan terutama mata pencarian pulau kijang berkebun.

Pasar tradisional di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, menjadi pusat ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Beragam kegiatan perdagangan terjadi di sana, mulai dari toko sembako yang menjual kebutuhan pokok hingga pedagang sayur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



buah, rempah-rempah, daging ayam, sapi, dan hasil laut seperti ikan segar dan olahan ikan asin. Warung makan menawarkan hidangan lokal, kue tradisional, dan minuman seperti es kelapa muda dan kopi kampung.

Selain itu, pasar ini juga menjual pakaian, aksesori, peralatan rumah tangga, serta kerajinan lokal seperti tikar pandan dan anyaman daun nipah, yang juga diminati oleh pelancong. Lebih dari sekadar tempat transaksi, pasar ini mencerminkan semangat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga tradisi dan potensi lokal. Masyarakat Pulau Kijang memiliki pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial dan perdagangan, di mana masyarakat menjual kebutuhan pokok, hasil pertanian, serta kerajinan lokal.

Wilayah ini juga memiliki koneksi transportasi yang menghubungkan masyarakat ke berbagai daerah di sekitarnya. Selain itu, budaya lokal dan tradisi masih terjaga di tengah perkembangan ekonomi daerah. Jarak antara Pulau Kijang dan Kota Pekanbaru ibu kota Provinsi Riau adalah sekitar 300 kilometer jika ditempuh melalui jalur darat dan air menggunakan transportasi . dengan jalur darat ke Pekanbaru, yang memakan waktu sekitar 8–10 jam, tergantung kondisi jalan dan transportasi.

Pada pasar Pulau Kijang, praktik jual beli daging sapi menjadi sorotan utama. Pasar ini menjadi kegiatan ekonomi masyarakat karena banyak para pedagang dari dalam, luar datang untuk melakukan transaksi pasar tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada banyak pasar di Pulau Kijang disini salah satunya adalah pasar bom. Alasan mengambil penelitiannya ini dikarenakan salah satunya pasar yang menjual daging sapi dan satu satunya yang menjual daging sapi. Pasar bom melakukan pasar pada setiap hari dan banyak sekali pendatang, permintaan yang tinggi seperti terutama pada hari besar seperti ramadhan dan idul fitri dan adha. ketika permintaan daging sapi meningkat tajam. Pedagang daging sapi cenderung menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar tanpa intervensi pemerintah. Namun, perbedaan harga yang signifikan ditemukan antara harga resmi yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan harga jual pedagang di pasar. Berdasarkan data yang dikumpulkan: Harga yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian: Rp150.000/kg. sedang Harga yang diterapkan oleh pedagang di pasar: Rp170.000/kg. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pasar yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan biaya operasional, harga sembako, dan kebutuhan untuk meningkatkan keuntungan di tengah fluktuasi harga bahan pokok lainnya.⁸

Pada pasar Pulau Kijang harga yang berfungsi untuk menentukan harga yang seimbang sesuai persediaan dan permintaan dalam penetapan harga. Banyaknya penjual dan pembeli memicu terjadinya persaingan harga, dan hal itu merupakan hal yang wajar karena itu dipasar sudah sangat biasa dengan istilah fluktuasi, hal itu terjadi secara alami yang dibentuk karena adanya permintaan dan penawaran.

Perbedaan harga tersebut terjadi karena pedagang tidak mengikuti harga pasar yang ditetapkan oleh pemerintah. pedagang cenderung mengiginkan

⁸ Arianto, (Pedagang), wawancara, 16, Juli 2024



keuntungan lebih besar. Penetapan harga dimana dilakukan diskusi antara sesama pedagang supaya tidak adanya konflik sesama pedagang karna berbeda harga. Penetapan harga dalam pasar Bom Pulau Kijang menghitung biaya biaya operasional seperti: menyewa lapak, listrik, jasa angkut dan lain lain.

Dalam proses penjualan daging sapi penentuan harga didasarkan pada permintaan dan penawaran dan daging yang dijual merupakan daging segar yang baru dipotong. Konsumen bahkan dapat melihat proses pemototngan sapi yang dilakukan ditempat penjualan.

Jenis-jenis sapi yang dternak Indonesia yaitu sapi brahman, sapi simental, sapi limosin, sapi brahman cros, sapi ongole, sapi peranakan ongole (po), sapi bali, sapi madura, sapi aceh, sapi angus, sapi Brangus. Sapi yang digunakan pedagang untuk di jual jenis sapi madura karna sapi madura mempunyai kualitas daging karkas atau padat yang sangat baik serta rendah lemak maka dari itu daging sapi digunakan untuk dijual pedagang juga melihat standar dari sapi supaya konsumen menikmati daging yang berkualitas dan sapi ini memiliki bobot yang sangat berat.⁹

Kualitas daging yang dijual dinilai langsung oleh konsumen, sehingga mereka dapat membedakan antara daging yang baik dan kurang baik. Kepuasan konsumen terhadap kualitas daging yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mutu penjualan di pasar serta reputasi pedagang.

Ada perbedaan penyetapann harga itu mempengaruhi keuntungan masing masing pedagang para pembeli mencari harga rendah dengan kauliatas tinggi

⁹[TernakPertamaaps://Spositif.comtama.com/2016/11/mengenal-jenis-sapi-limosin brahman-simental-bali-po.html](https://spositif.com/tama.com/2016/11/mengenal-jenis-sapi-limosin-brahman-simental-bali-po.html)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam kepuasan konsumen. Pada pembahasan kali ini penulis berfokus strategi penetapan harga jual beli daging sapi untuk meningkatkan keuntungan pasar Bom Pulau Kijang. Maka Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memahami, menganalisis tentang bagaimana penetapan harga daging sapi terjadi di pasar pulau kijang menurut perspektif ekonomi syariah. penelitian ini akan disusun dengan judul ” Strategi Penetapan Harga Jual Beli Daging Sapi Untuk Meningkatkan Keuntungan Pasar Bom Pulau Kijang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari kesimpangan siuran dan kesalah pahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun Batasan masalah yang akan diteliti difokuskan pada strategi penetapan harga jual beli daging sapi oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang tempat penelitiannya dipasar Bom Pulau Kijang, dan penetapan harga daging sapi ini yang akan diteliti dikhususkan pada bulan Juli hingga September.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang akan di teliti penulisan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana strategi penetapan harga daging sapi oleh pedagang di pasar Bom Pulau Kijang?
- Bagaimana analisa strategi penetapan harga daging sapi oleh pedagang di pasar Bom Pulau Kijang menurut perspektif Ekonomi Syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menjelaskan strategi penetapan harga daging sapi oleh pedagang di pasar Bom Pulau Kijang

Untuk menjelaskan analisa strategi penetapan harga daging sapi oleh pedagang di pasar Bom Pulau Kijang menurut perspektif Ekonomi Syariah.

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi pada mata kuliah Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk akademik

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

b. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan refrensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta mencakup dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini berisi pemaparan dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional).

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, hipotesis penelitian dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Harga

a. Pengertian Harga

Harga merupakan istilah yang sudah umum di dalam suatu kegiatan ekonomi, salah satunya dalam syarat jual beli yang harus jelas harganya sesuai dengan produknya. Konsep yang saling berhubungan di lingkup teori ekonomi adalah harga (*price*) dan nilai (*utility*). Harga merupakan bentuk pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pembeli dalam bentuk uang demi mendapatkan nilai suatu barang atau jasa atau pelayanannya.¹⁰

Menurut Indriyo Gitusudarmo, harga sebenarnya yakni nilai yang dinyatakan dalam satu mata uang atau alat tukar terhadap suatu produk tertentu. Jadi kesimpulannya harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh jumlah produk ataupun campuran barang dan jasa.¹¹ Selain itu harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya dan Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.

¹⁰ Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Prsepektif Hukum Islam", (Skripsi- UIN Ar-Raniry, 2017), h 16

¹¹ Danang Sunyoto, "Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis, CAPS (Center For Academy Publishing service), Jakarta, 2013, h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Jenis- Jenis Harga

Harga adalah pengorbanan yang harus di berikan konsumen kepada produsen, tidak lain untuk memperoleh nilai dari barang dan jasa,perlu diperhatikan harga memiliki beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis harga:

a. Harga Subjektif

Harga taksiran antara penjual dan pembeli terhadap barang atau jasa yang akan diperjualbelikan.

b. Harga Objektif

Harga objektif ialah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

c. Harga pokok

Harga pokok adalah nilai uang dari barang dan jasa yang diberikan pada produksi dan berhubungan dengan hasil barang.

d. *Price List* (Daftar Harga)

Price List adalah harga yang di perlihatkan oleh pihak produksi yang bertujuan agar konsumen bisa mengetahui harga secara langsung.

e. *Net Price* (Harga Netto)

Harga Netto merupakan harga yang harus dibayar, serta biasanya sudah merupakan harga daftar dikurangi potongan dan kemurahan. Jadi dalam Harga Netto termasuk harga pas tidak bisa ditawar lagi.

f. *Zone Price* (Harga Zona)

Harga zona adalah harga yang sama dengan letak atau daerah geografis tertentu.

g. Harga Titik Dasar (*Hasing Point Price*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Harga titik dasar adalah harga yang digunakan dalam lokasi titik tertentu. Jika digunakan hanya dalam satu titik tertentu disebut Single Basing Point System, dan ketika lebih dari satu titik disebut Multiple Basing Point System.

h. Harga Dumping

Harga dumping adalah harga yang ditentukan oleh penjual, misalnya harga ekspor penjual di pasaran luar negeri yang bertujuan untuk memenangkan pasar internasional dan menjual dan menjual harga lebih mahal.

i. Harga Pemerintah

Harga pemerintah adalah harga yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah.¹²

c. Peran Harga

Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi:

- a. Peran alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya beli pada berbagai alternative yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai factor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan

¹² Suhardi Sigit, "Manajemen Pemasaran", (UST), Yogyakarta, 2000, h. 185-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kualitas yang tinggi.¹³

d. Tujuan Penetapan Harga

1. Maksimalisasi keuntungan, yaitu untuk mencapai maksimalisasi keuntungan
 2. Merebut pangsa pasar. Dengan harga rendah, maka pasar akan dikuasai, syaratnya:
 - a. Pasar cukup sensitif terhadap harga.
 - b. Biaya produksi dan distribusi turun jika produksi naik.
 - c. Harga turun, pesaing sedikit.
 - d. Penetapan laba untuk pendapatan maksimal.
 3. Memperoleh hasil yang cukup agar uang kas cepat kembali.
 4. Penetapan harga untuk sasaran berdasarkan target penjualan dalam periode tertentu.
 5. Penetapan harga untuk promosi. Penetapan harga untuk suatu produk dengan maksud untuk mendorong penjualan produk-produk lain.
- Penetapan harga yang tinggi. Jika ada sekelompok pembeli yang bersedia membayar dengan tinggi terhadap produk yang ditawarkan maka perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi walaupun kemudian harga itu akan turun.¹⁴

e. Metode Penetapan Harga

Ada beberapa metode penentuan harga jual tetapi yang sering dipakai adalah lima metode sebagai berikut:

¹³ Al Kharaj, " *Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 1 No 2 (2019)

¹⁴ Rambat & Hamdani, *Ekonomi Manajerial*, (Edisi Ke – 1, Remaja Rodakarya), Bandung, 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Gross Margin Pricing*

Metode ini tepat digunakan oleh perusahaan perdagangan dimana jenis perusahaan ini tidak membuat sendiri produk yang dijual sehingga tidak banyak aktiva tetap yang digunakan. Caranya dengan menentukan persentase tertentu diatas harga produk yang dibeli, persentase ini disebut “*Mark On Persentage*” atau *Mark up*. *Persentase* ini meliputi dua komponen yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang diinginkan. *Persentase mark up* besarnya berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang mempunyai resiko besar akan menentukan persentase mark up ini relatif lebih panjang dibanding dengan perusahaan yang risikonya tidak begitu besar. Beberapa faktor yang memengaruhi besarnya *mark up* di antaranya musiman tidaknya produksi, tinggi rendahnya biaya operasi, besar kecilnya aktiva yang digunakan dan tajam tidaknya persaingan.

b. *Direct Cost Pricing*

Metode ini umumnya diterapkan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar (produk dari kapasitas yang menganggur) yang kemudian produk ini dipasarkan pada pasar yang berbeda, dengan syarat tidak merusak pasaran produk dipasaran bebas. Metode ini dikenal dengan *Marginal Income Pricing* karena hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan secara proporsional dengan volume penjualan sehingga menghasilkan marginal income. *Marginal income* berapa yang dikehendaki atau kelebihan diatas biaya variabel berapa yang dikehendaki oleh perusahaan, hal ini sebagai dasar penentuan harga jual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. *Full Cost Pricing*

Pada metode ini semua jenis biaya dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Jadi semua biaya untuk membuat produk tersebut dihitung ditambah persentase laba yang diinginkan.

d. *Time and Material Pricing*

Dalam metode ini, tarif ditentukan dari upah langsung dan tarif lain dari bahan baku masing-masing, tarif ini dijadikan satu ditambah jumlah tertentu dari biaya tak langsung serta laba yang diinginkan.¹⁵

f. Faktor Faktor Penetapan Harga

a. Memperkirakan permintaan produk (*estimate for the product*)

1) Memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan.

Harga yang diharapkan untuk suatu produk adalah harga yang secara sadar atau tidak sadar dinilai oleh konsumen atau pelanggan. Dalam hal ini para penjual harus dapat memperkirakan bagaimana reaksi konsumen atau pelanggan, apabila suatu produk harganya dinaikan atau diturunkan.

2) Memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda.

3) Manajemen eksekutif harus juga dapat memperkirakan volume penjualan dengan harga yang berbeda, sehingga dapat ditentukan jumlah permintaan, dan titik impas yang mungkin tercapai.

b. Reaksi Pesaing (*competitive reactions*)

Pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan harga terutama sekali ancaman persaingan yang potensial. Sumber persaingan tersebut berasal dari tiga macam yaitu:

¹⁵ Achmad Slamet dan Sumarli, *Op. Cit.*, hal. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Produk yang serupa
- 2) Produk pengganti
- 3) Produk yang tidak serupa, tetapi mencari konsumen yang sama.¹⁶

g. Strategi Penetapan Harga

a. *Orientasi demand* (permintaan)

Penetapan harga ini didasarkan pada permintaan konsumen, yaitu dengan melihat perubahan konsumen memilih jasa dan harga yang berbeda, kemudian dipilih harga yang sesuai dengan tingkat pembelian yang ingin dicapai oleh perusahaan. Terdapat dua aspek psikologis yang terkait pada penetapan harga ini :

- 1) Penetapan harga berdasarkan anggapan asosiasi harga dan mutu.

Pada penetapan harga ini pemahaman konsumen adalah harga tinggi berkonotasi kualitas baik, sedangkan harga rendah berkonotasi kualitas buruk.

- 2) Penetapan harga gengsi

Untuk penetapan harga gengsi konsumen beranggapan bahwa membeli dengan harga rendah berarti kualitasnya tidak bagus dan status konsumen juga ikut rendah. Konsumen akan lebih senang menikmati produk atau jasa dengan harga tinggi karena gengsi daripada harus menikmati produk atau jasa dengan harga rendah.

b. *Orientasi biaya*

Penetapan harga berdasarkan biaya yang banyak dianut oleh perusahaan adalah markup pricing. Perusahaan akan menetapkan harga dengan cara menambah biaya peroleh produk (HPP) per unitnya dengan semua biaya operasional, dan besaran laba yang diinginkan.

¹⁶ Danang Sunyoto, “*Strategi Pemasaran*”, CAPS, Yogyakarta, 2015, hlm 133-135



c. Orientasi persaingan

Penetapan harga ini dilakukan perusahaan dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pesaing. Perusahaan tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan perubahan harga dan perusahaan akan melakukan perubahan harga baru ketika pesaing yang dijadikan patokan mengubah harga barunya.¹⁷

2. Harga dalam Ekonomi Syariah

1. Penetapan Harga dalam Ekonomi Syariah

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat di hargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Hal ini dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya

*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.*¹⁸

¹⁷ Martina Anggarwati H, Rosi Devi Yanti, "Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Kilat Khusus Mitra Korporat Kantor Pos Purwokerto, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020

¹⁸ <https://www.khadimussunnah.id/memahami-hadits-larangan-penetapan-harga/>



Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al tas'ir) dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan antar manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).¹⁹

Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi harga, ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga

¹⁹ *Ibid*, h.170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang pengusaha (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁰

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan, secara keadilan pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan

²⁰Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prepektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014), h. 201

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang sesungguhnya.²¹

2. Konsep Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.²²

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) ,103

²² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Genes Insani, 2003),92.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.²³

c. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer. Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Al Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan pokok.²⁴

d. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan diukur oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatwa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

²³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

²⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.²⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Menurut Ekonomi Syariah

Ketentuan harga dalam islam diantaranya:

a. Kenaikan harga sebenarnya

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadinya karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

b. Kenaikan harga buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.²⁶ Rasulullah melarang menimbun barang:

نُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya

Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda,

²⁵ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, (Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 12.

²⁶ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 156



“Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.” (H.r. Muslim, no. 1605)²⁷

c. Kenaikan harga kebutuhan pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

d. Harga monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁸

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1: Pelaku usaha

²⁷ <https://pengusahamuslim.com/2419-hukum-menimbun-barang.html>

²⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed. Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 149



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat. Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Asy Syu“araa” ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya

”Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

4. Konsep Stabilisasi Harga dalam Pandangan Islam

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.²⁹

Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah negara Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyelenggaraan ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan

²⁹ A Maisyarah dkk, *Model Penentuan Operasi Pasar untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah*, 2014. Hlm.151-167.

tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kestabilan suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga yang tidak mereka sepakati, maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. AL Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسَرُونَ ۝

Artinya

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Namun, jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga diatas harga resmi, hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan. Menurut Qardhawi, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang menimbun/menahan suatu barang, sementara konsumen membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membeli dengan harga dua kali lipat dari harga awal. Maka dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah.³⁰

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi dalam mencapai kestabilan suatu harga maka dipengaruhi oleh penentuan suatu harga. Harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai kemaslahatan umat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syariat islam.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah untuk mencapai kestabilan suatu harga, maka dalam penentuan harga adalah permintaan dan pemasaran produk/jasa, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam islam selama tidak berlaku zalim terhadap konsumen.

Permintaan pasar dan penawaran akan barang merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan harga. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana kedua pihak saling ridha satu dengan yang lain. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan apabila terjadi kasus manipulasi, perubahan harga yang

³⁰ S Nuryadin, *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras Di Indonesia*, 2007. hal. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli.³¹

3. Dasar Hukum Islam

Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW¹⁶. Al-Qur'an³² adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 322.

³² M Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII, Press, 2002), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pengantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara” yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara”. Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.³³

4. Definisi Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran antar barang dan jasa yang dilakukan sejak peradaban awal manusia secara alamiah. Menurut Dahl dan Hammond, pasar adalah suatu ruang atau lingkungan yang memiliki permintaan dan penawaran sebagai bentuk memodifikasi atau menentukan harga sehingga adanya kegiatan fisik yang dilakukan pertukaran kepemilikan barang dan jasa. Menurut Philip Kotler pasar terdiri dari pelanggan atau konsumen berpotensi atas suatu kebutuhan dan keinginan yang mampu terpenuhi, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.³⁴

Mekanisme pasar dapat terjadi adanya distorsi dan intervensi dari pihak manapun ketika melakukan interaksi penawaran dan permintaan. Pada mekanisme pasar adanya informasi yang diberikan secara lebih tepat mengenai harga-harga serta besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan peluang kepada para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Karena semakin berkembangnya keadaan pasar dengan jumlah penduduk dan teknologi yang semakin canggih dalam hal perekonomian, salah satunya dunia perdagangan.³⁵

a. Jenis - Jenis Pasar

Jenis - jenis pasar menurut bentuk kegiatan dibagi menjadi 2 yaitu:

³³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), h.203

³⁴ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 98.

³⁵ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pasar Nyata

Merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dibeli oleh pembeli. Misalnya pasar tradisional dan pasar swalayan.

2) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan suatu pasar yang terdapat para dan pasar valuta asing. pedagang tidak membeli atau tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual secara langsung, tetapi menggunakan surat dagang saja. Misalnya pasar modal, pasar online, pasar saham, dan pasar valuta asing.

b. Jenis-Jenis Pasar Menurut Transaksi

Jenis pasar menurut transaksi dapat dibedakan menjadi 2 sebagaimana uraian berikut :

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar yang bersifat tradisional dimana antara para penjual dan pembeli melakukan transaksi tawar menawar secara langsung. Pasar tradisional ini menjual berbagai jenis barang kebutuhan pokok sehari-hari.

2) Pasar Modern

Pasar modern merupakan sebuah pasar yang bersifat modern dimana memperjualbelikan berbagai macam barang dengan harga sudah sesuai atau pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern seperti di mall plaza dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis-Jenis Pasar Menurut Bentuk dan Struktur

1) Pasar Persaingan Sempurna

Jenis pasar ini dapat disebut dengan pasar persaingan murni yaitu dimana pasar tersebut banyaknya penjual dan pembeli yang mereka telah ketahui keadaan pasar tersebut.

2) Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Jenis pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari banyaknya pembeli serta sedikitnya penjual. Di dalam pasar ini para penjual dapat menentukan harga barang yang diperjualbelikan dengan berbagai jenis barang.³⁶

d. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pasar merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang sampai saat ini menjadikan tingkat perekonomian masyarakat semakin berkembang. Dalam praktiknya tentu harus dilandaskan dengan etika - etika yang islami. Sedangkan bentuk pelanggaran terhadap harga pasar, seperti penetapan harga dengan tidak tepat, berdagang dengan cara yang tidak saling rela sama rela, berdagang secara curang atau tidak adil, pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan resikonya dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
تَعْلَمُونَ ١٨

³⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 53



Artinya

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Interaksi permintaan penawaran harus terjadi suka sama rela serta tidak ada yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga yang disepakati. Untuk mengatur agar persaingan di pasar berlangsung secara adil, Islam memberikan pedoman yang harus dihindari para pelaku ekonomi, beberapa larangan tersebut adalah:

1. Mengurangi timbangan dilarang karena pelaku yang melakukan kegiatan ini akan mendapat keuntungan yang sama tetapi dengan jumlah barang yang lebih sedikit.
2. Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang tetapi mendapatkan harga yang lebih tinggi
3. Menyembunyikan barang yang cacat, hal ini dilarang karena penjual disini akan mendapatkan harga yang baik meskipun dengan kualitas yang buruk (atau menyembunyikan kualitas sesungguhnya)³⁷

pemerintah sangat dibutuhkan karena pemerintah yang mempunyai kuasa untuk menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar, bukan untuk mengintervensi harga dalam pasar tetapi untuk menyeimbangkan

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaingan harga di dalam pasar. Konsep mekanisme pasar dibangun dari prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berdagang dengan persaingan yang sehat (fair competition), karena jika ada yang bersain tidak sehat seperti meninmbun barang akan mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan dalam pasar.
2. Ar-Ridha, segala bentuk transaksi ekonomi harus mengandung unsur kerelaann dari masing-masing pihak.
3. Kejujuran, islam melarang keras segala penipuan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bidang perdagangan, karena selain merugikan orang banyak akan mendatangkan kerugian untuk diri sendiri. Hal ini sesuai dengan strategi pemasaran di era saat ini ketika konsumen merasa tidak puas dan tidak rela, maka konsumen tidak akan kembali membeli produk dari pihak yang menipu.
4. Transparansi atau keterbukaan. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli harus mengandung unsur keterbukan. Yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.³⁸

5. Permintaan dan Penawaran Ekonomi islam

a. Permintaan

Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand yang artinya suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu atau lebih spesifik. Permintaan dalam Islam tidak semuanya dapat dikonsumsi (halal-haram). Dan Allah SWT.

³⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 175.

Berfirman dalam QS. Al-Maidah:88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya

“Dan Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”³⁹

Permintaan berbanding lurus antara permintaan terhadap harganya, apabila permintaan itu naik maka harga itu juga relatif akan naik, begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun maka harga itu relatif juga akan turun.⁴⁰

b. Penawaran

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami. Hal ini dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan konsumen. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۚ

³⁹Smail Nawawi, "Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hal. 23.

⁴⁰Abdurrohman Kasdi, "Perminatan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hal. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

”Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.

Makna dalam surah tersebut adalah Allah swt telah menyediakan alam untuk dimanfaatkan untuk keperluan manusia dengan sebaik mungkin. Dalam konsep islam mencegah kerusakan (mafsadah) lebih utama dari pada memperbaiki kerusakan tersebut tentu berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang atau jasa.⁴¹

Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya jika harga menurun produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena laba yang dihasilkan lebih kecil.

6. Jual Beli dalam Hukum Islam

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya ialah dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁴²

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana yang telah

⁴¹ M. Dliyaul Muflihini, “Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam, Vol. 4, No. 2, September 2019, hal. 25.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.



dijelaskan berikut ini bahwa, pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti khusus dan arti umum.
 - 1) Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.
 - 2) Arti umum yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁴³
- b. Pengertian jual beli menurut syara adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁴⁴
- d. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin menganjurkan perilaku ihsan dalam jual beli sebagai sumber keberkahan yakni mengambil keuntungan rasional dan penetapan harga yang lazim dan berlaku.
- e. Ibnu Taimiyah memberikan pandangan terhadap penetapan harga barang dalam jual beli berdasarkan prinsip keadilan serta konsep permintaan dan

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 29.

⁴⁴ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 97.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penawaran.⁴⁵

7. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli dari Al-Quran

Al-Qur'an adalah secara bacaan, sedangkan selain kata Al-Qur'an yaitu kata al-kitab menurut Bahasa al-kitab adalah tulisan, suatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran umat Islam untuk nama Al-Qur'an yaitu kalam Allah Swt,⁴⁶ Al-Qur'an sebagai sumber utama dari hukum Islam hal ini dapat dilihat dari Firman Allah Swt dalam Q.S.Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

⁴⁵ Rismayanti dan Mustofa K” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat” Volume. VI, Nomor. 2, Juli 2019

⁴⁶ Widi Arinda Puspa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Kandang Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Kartu Sukma, Studi Kasus: Dusun Sukamulya Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dasar Hukum Jual Beli dari Al-Sunnah

Sunnah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad Saw. Selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqdir Nabi Saw yang bersangkutan dengan hukum syara.⁴⁷

8. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat menurut mazhab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul menurut ulama mazhab hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli da dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam perketaan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk, yaitu saling memberi (penyeraha baarang dan penerimaan uang. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sighat
- 3) Ada barnag yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengati barang⁴⁸

⁴⁷ MA Riza Nazlianto, Lc, "Hadits Zaman Rasulullah Saw dan Tata Cara Penwayatannya Oleh Sahabat," *Al-Mursalat* 2, no. 2 (September 2018): h. 42.

⁴⁸ Syafullah m. s."Etika Jual beli Islam dalam *Jurnal Studia Islamika*, Volume. 11, No.2, (2014), h.376

2. Syarat jual beli

- 1) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka tidak sah. Kata suka sama suka diatas menjadi dasar bahwa dalam jual beli haruslah dalam kehendak sendiri dan terbebas dari unsur paksaan.
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak maksudnya dia tidak dapat melakukannya sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan semata.
- 4) Baligh, dalam hukum Islam dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berumur 15 tahun, atau telah rmimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).⁴⁹

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 141–43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penilaian Terdahulu

1 Skripsi oleh FAISAL SIROJUL MUNIR fakultas ekonomi dan bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya” Analisis penetapan harga daging sapi di pasar plosojombang melalui pemikiran ibnu khaldun tahun 2021 penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui praktik penetapan harga daging sapi oleh penjual di pasar Plosu Jombang beserta relevansinya dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pembentukan harga. penetapan harga daging sapi dilakukan sendiri oleh penjual tanpa ada yang mengaturnya, harga dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran yang didalamnya terdapat biaya produksi, dan unsur rela sama rela dan terjadi secara alami sesuai kondisi pasar, pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan harga melainkan dibutuhkan ketika terjadi penyelewangan jual beli seperti penipuan, penimbunan dan lain lain.

Adapun perbedan dalam studi khusus factor penetapan harga dan dan sistem pengunaa timbangan menurut dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang harga. Dalam persamaanya adalah penganalisa penetapan harga daging sapi.

2 Skripsi oleh Nurrohim eka prasetya Fakultas syariah Intitut agama islam di ponogoro 2023” tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga jual sembako di pasar legi ponogoro penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dalam praktik penentuan harga jual sembako yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo belum sesuai dengan penentuan harga menurut pandangan hukum Islam, karena dalam



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

praktiknya belum sesuai dengan salah satu prinsip penentuan harga dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. (2) Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, dan jujur. Selain itu proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Adanya perbedapun terletak pada metode penguna dalam penentuan harga dan studi khusus factor dalam penelitian. Sedangkan persamanya sama sama menganalisa penentuan harga .

3. Skripsi Muhammad Nasir dengan judul “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional (studi kasus pada pedagang ikan asin di pasar tradisional kota Fajar Kabupaten Aceh selatan) Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam Penetapan harga diperbolehkan dalam islam asal dilakukan suka sama suka antara penjual dan pemebeli dan tidak mengambil keuntungan diatas atas normal, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana penetapan harga ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar dan apakah dalam prosesnya sesuai dengan hukum islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memproleh data dari lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan harga ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar sudah sesuai konsep harga dalam Islam. Adanya pun perbedaan terdapat bahwa penelitian ini memfokuskan kepada penetapan pada harga ikan asin di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasar tradisional sedang penulis menganalisa penetapan harga daging sapi dengan mengunakan timbangan.

4 Skripsi Lucky Krismayanti dengan judul “Strategi Penetapan Harga Produk Busana Muslimah di Aulia Production Surabaya”.Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem penetapan harga, hambatan, dan solusi penetapan yang dilakukan di Aulia Production Surabaya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data yakni primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumnetasi, sedangkan hasil penelitian yang di dapat bahwasannya Aulia Production Surabaya menetapkan produk dengan harga net. Namun beberapa konsumen masih membandingkan harga dari tempat satu ke tempat lain, alhasil teknik diskon juga di terapkan kepada pelanggan antara 40 % sampai dengan 10%. Untuk hambatan utama di Aulia Production Surabaya adalah kenaikan harga kain dan aksesoris dan kesadaran masyarakat yang menganggap penetapan harga yang di patok masih mahal, padahal kain yang digunakan memiliki kualitas unggul. Dan solusi yang dilakukan yakni dengan menaikkan sedikit harga pokok produksi (HPP) agar tetap memperoleh keuntungan serta tidak mengalami kesulitan pada proses distributor maupun reseller. Adanya pun perbeda Dimana penelian ini memfokuskan kepada strategi dalam penentuan harga dan teksnik pemasarnya sedang penulis menganalisa penetapan harga daging sapi dengan mengunakan timbangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Skripsi Aldi putra dengan judul” Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual daging di pasar batusangkar h daging sapi merupakan salah satu bahan pangan pokok yang mengandung protein cukup tinggi, selain daging ayam. Daging sapi tidak hanya dikonsumsi oleh kebutuhan Rumah Tangga, juga sebagai bahan baku industri pengolahan, hotel, restoran dan katering. Konsumsi daging sapi secara nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat serta selera masyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Field Researc, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Los daging pasar Batusangkar, pedagang dan konsumen pasar Batusangkar. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Mengenai permintaan dan penawaran daging sapi inilah membuat harga daging sapi selalu berubah meskipun sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi harga jual daging sapi di Pasar Batusangkar. Adanya perbedaan di mana memfokuskan kepada Analisa faktor faktor dalam pentuan harga sedang penulis mengunkan timbagan sebagai penentuan harga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur yang memperoleh data-data dari yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan menggumpulkan data data yang berkaitan dengan subjek dan objek yang berkaitan dengan penelitian strategi penentuan harga jual beli daging sapi untuk meningkatkan keuntungan pedagang sapi karena menggunakan bersifat deskriptif maka penulis hanya memaparkan semua realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informen ataupun objek penelitian yang diteliti,

⁵⁰ Anisya Dwi Septiani Dkk, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*, Jurnal Persada, Volume V, Nomor 2, Agustus 2022, h 3

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h 145.



Adapun lokasi penelitiannya adalah dipasar Bom Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Alansanya pemilihilan lokasi peneliti an dipasar Bom yang melakukan penjualan daging sapi setiap hari sementara pada pasar lainnya tidak menjual daging sapi.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi oleh peneliti untuk penelitan atau riset yang dilakukan atau disebut juga tempat dimana data untuk variable diperoleh.⁵² Subjek penelitian adalah pedagang sapi dan konsumen yang berada di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek

Penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau juga isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset atau penelitian.⁵³ Adapun penelitian ini penentuan harga jual beli daging sapi untuk meningkatkan keuntungan dipasar Bom Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada perternak sapi

⁵² Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, (Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2019) H 235

⁵³ *Ibid*, h 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dan pembeli di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku buku literatur dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data data yang kongkret yang ada hubungan dengan penelitian ini. Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilakunya yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Sehingga beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yaitu ruang (tempat), perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana dalam penelitian ini mengadakan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terhadap indikator-indikator subjek yang diteliti dan melakukan pengamatan pelaksanaan Strategi penetapan harga jual beli daging sapi untuk meningkatkan keuntungan pedagang di pasar Bom Pulau Kijang.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis. Dalam mencari informasi, peneliti terkadang menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara autoanamnesa wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan wawancara aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden).

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Narasumber yang telah ditetapkan yaitu perternak sapi dan pedagang jual beli sapi di desa pulau kijang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan halhal yang akan diteliti. Peneliti juga



menarik bebrapa informasi dari buku buku, jurnal penelitian penelitian terlebih dahulu yang membahas sesuai tema judul yang di teliti.⁵⁴

G. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁵⁵ Oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini informan berjumlah 7 orang sebagai informan utama dengan kriteria, pedang sapi dengan dan didukung dengan informan pendukung 5 orang dengan kriteria, pembeli daging sapi atau konsumen.

H. Teknik Pengolahan Data

Dalam metode pengumpulan data mengunaka teknik yaitu organizing, editing, dan analizing. Adalah:

1. *Organizing*

Kegiatan menyusun kembali data yang diperoleh dari penelitian yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah. secara sistematis. Pada tahap ini peneliti memilah dan meyusun data yang dibutuhkan secara sistematis yang kemudian dianalisis.

2. *Editing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasannya, serta

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,(Bandung : Cv Alfabeta,2013) h 137-145

⁵⁵ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*,jurnal UER 2018, h 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan data yang ada dengan kondisi realitanya.

3. *Analizing*

Pada tahap ini peneliti menganalisis data data dari hasil penelitian untuk mendapatkan pemahaman terkait kesimpulan dan kebenaran fakta yang ditemukan selama proses penelitian.⁵⁶

I. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari lapangan maupun dari sumber lainnya yang mendukung, maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif.⁵⁷ Mendeskripsikan tentang strategi penetapan harga jual beli daging sapi untuk meningkatkan keuntungan pedagang daging sapi di pasar bom Pulau Kijang. dalam penelitian ini peneliti mengungkap fakta-fakta permasalahan sebanyak banyaknya dari suatu fenomena, selanjutnya analisis deskriptif disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat tertulis sesuai dengan sumber primer dan sekunder. Sehingga selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan dari suatu permasalahan mengenai strategi penetapan harga daging sapi untuk mendapatkan keuntungan dipasar bom Pulau Kijang.

J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Pasar Bom di Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir

Pasar Bom adalah salah satu pasar tradisional yang terkenal di Pulau

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2008), hal. 243.

⁵⁷ Sugiyono, *metode penelitian manajemen*,(Bandung : cv alfabeta,2015) h 404



Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pasar ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah tersebut.

Awal Mula Pendirian Pasar Bom berdiri sekitar tahun 1970-an, pada masa ketika Pulau Kijang mulai berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Nama "Pasar Bom" diduga berasal dari aktivitas bongkar muat barang dalam jumlah besar yang dilakukan di dermaga pelabuhan setempat. Saat itu, daerah ini menjadi tempat Pasar ini awalnya dibangun secara sederhana dengan struktur semi-permanen dan beberapa los terbuka. Lokasinya strategis, dekat dengan sungai yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat pada masa itu.

Peran Pasar Bom dalam Ekonomi Lokal Pasar Bom menjadi pusat perdagangan hasil bumi, seperti kelapa, kopra, sagu, dan produk perikanan, yang merupakan komoditas utama masyarakat setempat. Selain itu, pasar ini juga menjadi tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, alat rumah tangga, dan bahan makanan.

Dengan berkembangnya aktivitas perdagangan di pasar ini, ekonomi Pulau Kijang mulai tumbuh pesat. Banyak warga setempat yang memanfaatkan keberadaan pasar untuk berdagang, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perubahan dan Modernisasi Pada tahun 1990-an, Pasar Bom mengalami beberapa perbaikan dan pengembangan. Pemerintah daerah mulai memperbaiki infrastruktur pasar, termasuk membangun los yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



permanen dan menyediakan fasilitas seperti tempat parkir dan saluran air. Modernisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pasar. Meski demikian, pasar tetap mempertahankan suasana tradisionalnya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga pusat interaksi sosial, di mana masyarakat saling bertukar informasi dan mempererat hubungan sosial.

Tantangan dan Kelangsungan Pasar Bom Seiring perkembangan zaman, Pasar Bom menghadapi tantangan dari modernisasi, seperti munculnya minimarket dan pasar modern di daerah sekitar. Namun, pasar ini tetap eksis karena keunikan dan keberagamannya. Harga yang lebih terjangkau dan suasana kekeluargaan membuat banyak masyarakat setempat tetap memilih berbelanja di pasar ini. Pada masa pandemi COVID-19, aktivitas di Pasar Bom sempat menurun karena pembatasan sosial. Namun, setelah pandemi mereda, pasar mulai kembali pulih dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Pulau Kijang.

Makna Pasar Bom Bagi Masyarakat Bagi masyarakat Pulau Kijang, Pasar Bom bukan sekadar tempat untuk berdagang, tetapi juga simbol identitas lokal. Pasar ini mencerminkan semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat setempat. Selain itu, keberadaannya menjadi bukti pentingnya menjaga pasar tradisional di tengah gempuran modernisasi. Bagi masyarakat Pulau Kijang, Pasar Bom bukan sekadar tempat untuk berdagang, tetapi juga simbol identitas lokal. Pasar ini mencerminkan semangat gotong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



rong dan kerja keras masyarakat setempat. Selain itu, keberadaannya menjadi bukti pentingnya menjaga pasar tradisional di tengah gempuran modernisasi.

Pasar Bom juga menjadi bagian dari sejarah budaya Pulau Kijang yang terus dikenang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya untuk melestarikan pasar ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Sejarah Pasar Bom di Pulau Kijang menunjukkan bagaimana pasar tradisional dapat bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Indragiri Hilir. Pasar ini diharapkan terus menjadi pusat aktivitas yang memperkuat ekonomi lokal dan menjaga tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan terkait Strategi Penetapan Harga Jual Beli Daging Sapi Untuk Meningkatkan Keuntungan Pasar Bom Pulau Kijang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Permintaan dan penawaran daging sapi di Pasar Bom Pulau Kijang dipengaruhi oleh musim, terutama menjelang hari raya, yang meningkatkan permintaan dan penyesuaian harga. Harga bergantung pada pasokan dari peternak dan biaya transportasi, dengan keterbatasan pasokan menyebabkan kenaikan harga. Biaya operasional tinggi, khususnya saat hari raya, mendorong pedagang menaikkan harga untuk menjaga keberlanjutan usaha. Kualitas daging sapi lokal menjadi daya tarik utama, dengan pedagang menjaga kesegaran melalui pemotongan higienis dan penyimpanan yang baik. Persaingan mendorong peningkatan kualitas produk dan pelayanan, sementara pedagang mengelola peningkatan permintaan dengan menambah stok, bekerja sama dengan pemasok, dan menyesuaikan harga secara transparan.
2. Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah Penetapan harga di Pasar Bom Pulau Kijang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan konsumen, dengan mempertimbangkan permintaan dan penawaran, terutama menjelang hari raya, meskipun ada kenaikan biaya operasional. Persaingan antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang fokus pada harga dan kualitas, dengan penawaran daging sapi lokal berkualitas tinggi dan menjaga transparansi serta kebersihan sesuai prinsip ekonomi syariah. Kejujuran sangat ditekankan, di mana pedagang memeriksa kualitas daging, memastikan timbangan akurat, dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Selain itu, pedagang juga menerapkan keterbukaan dengan memberikan informasi jelas tentang asal-usul daging, metode penyimpanan, serta kebebasan bagi konsumen untuk memilih potongan daging yang sesuai kebutuhan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang Mungkin dapat Dimanfaatkan untuk penulis dan bagi pembaca adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya adalah Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi strategi penetapan harga, seperti kebijakan pemerintah, dampak ekonomi makro, atau fluktuasi harga global. Selain itu juga dapat fokus pada pengembangan solusi teknologi atau inovasi bagi pedagang pasar tradisional dalam menjaga kualitas dan stabilitas harga jual.
2. Diharapkan para pedagang di Pasar Bom Pulau Kijang disarankan agar terus menjaga transparansi dan kejujuran dalam jual beli serta secara aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pengawasan penetapan harga. Penguatan pengawasan internal serta penerapan prinsip syariah secara konsisten akan membantu menjaga kepercayaan dan keseimbangan

pasar di masa depan.

3. Untuk meningkatkan perekonomian, para pedagang harus cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu cara efektif adalah dengan membeli dan menyetok barang saat ketersediaan barang melimpah dan harga relatif rendah. Dengan menyimpan stok barang pada saat tersebut, mereka dapat memanfaatkan peluang untuk menjualnya kembali ketika permintaan meningkat atau ketika harga naik, sehingga mereka dapat meraih keuntungan yang lebih besar. Strategi ini memerlukan perencanaan yang matang agar para pedagang dapat menjaga stabilitas pasokan dan meraih keuntungan optimal dari fluktuasi pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Maisyarah dkk, *Model Penentuan Operasi Pasar untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah*, 2014.
- Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif UEO*, 2018
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adiwarman A. Karim *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2012.
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: TIII, 2003.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers: 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Danang Sunyoto, “*Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis, CAPS (Center For Academy Publishing service)*”, Jakarta, 2013
- Danang Sunyoto, “*Strategi Pemasaran*”, CAPS, Yogyakarta, 2015
- Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Binis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002.
- Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prepektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014.
- Imam Al-gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- M Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII, Press, 2002
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997
- MA Riza Nazlianto, Lc, "Hadits Zaman Rasulullah Saw Dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat," *Al-Mursalah* 2, no. 2 September 2018
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia* Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Rambat & Hamdni, *Ekonomi Manajerial*, (Edisi Ke – 1, Remaja Rodakarya), Bandung, 2020
- S Nuryadin, *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras Di Indonesia*, 2007



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Smail Nawawi, *"Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Smail Nawawi, *"Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Suhardi Sigit, *"Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Cv Alfabeta, 2013
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, BAB 1 KETENTUAN Umum, pasal 1
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2019
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa oleh Zaenal Arifin, cet ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


- Al Kharaj, ” *Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 1 No 2, 2019
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393165552>
- Abdurrohman Kasdi, ” *Perminatan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2016
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2688>
- M. Dliyaul Muflihini, “Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam, Vol. 4, No. 2, September, 2019
<https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/68>
- Martina Anggarwati H, Rosi Devi Yanti,” *Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Kilat Khusus Mitra Korporat Kantor Pos Purwokerto*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
<https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/68>
- Muhammad Nasir, “*Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Prsepektif Hukum Islam*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3839/>
- Rismayanti dan Mustofa K, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat* Volume. VI, Nomor. 2, Juli 2019
<https://digilib.uinsgd.ac.id/12954/>
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>
- Syafullah m. s.”*etika jual beli islam dalam jurnal studia Islamika*, Volume.11, No.2, 2014
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>
- Widi Arinda Puspa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Kartu Sukma, Studi Kasus: Dusun Sukamulya Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018
<https://repository.radenintan.ac.id/4069/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20BURNING.pdf>

C. Internet

- <https://www.bola.com/ragam/read/5459870/macam-macam-timbangan-beserta-penjelasan-nya-yang-perlu-diketahui?page=3>
- <https://www.khadimussunnah.id/memahami-hadits-larangan-penetapan-harga/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Apa perbedaan Permintaan Antara Hari Biasa dan Hari Raya?
 2. Apa yang memengaruhi penawaran harga daging sapi di Pasar?
 3. Bagaimana biaya operasional mempengaruhi harga jual daging sapi di Pasar?
 4. Mengapa sapi Madura dianggap memiliki kualitas daging yang baik di Pasar?
 5. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan konsumen saat membeli daging sapi misalnya, harga, kualitas, jenis potongan?
 6. Bagaimana pedagang mengatasi persaingan yang ketat dengan menjaga kualitas daging yang mereka jual?
 7. Bagaimana musim Lebaran memengaruhi jumlah penawaran dan permintaan daging sapi di Pasar Bom, dan bagaimana Bapak/Ibu menyesuaikan harga berdasarkan fluktuasi tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara sama bapak Arianto



Wawancara sama bapak Subairi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara sama bapak Arya gunawan



Wawancara sama bapak Ipen mahendra

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : STRATEGI PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI
UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DI PASAR BOM PULAU KIJANG
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD VAISAL

Nim : 12020514905

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Nurnasrina, Dr., S.E., M.Si.
NIP. 198004052009012008

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy
NIP. 198311072019032004

Penguji I
Nurhasanah, S.E, M.M,
NIP. 196701202007012018


Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP. 197209012005011005

Mengetahui
Wakil dekan 1


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100620021210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6575/2024 Pekanbaru, 02 Juli 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: MUHAMMAD VAISAL
NIM	: 12020514905
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Analisa Penetapan Harga Jual Beli Dagang Sapi Dan Timbangan Oleh Pedagang Sapi Di
 Pasar Pulau Kijang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan




D. Zaki, M. Ag
 0741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VII/2024/ 157

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67364 Tanggal 30 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MUHAMMAD VAISAL
NIM	: 12020514905
Program studi/Jenjang	: Ekonomi Syariah / S1
Alamat	: Jl. SMPN 01 Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh
Judul Penelitian	: ANALISA PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI DAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG SAPI DI PASAR PULAU KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
Lokasi Penelitian	: DESA PULAU KIJANG, KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Oktober 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 15 Juli 2024

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE
 Perbina
 NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67364
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/6575/2024 Tanggal 2 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MUHAMMAD VAISAL
2. NIM / KTP	: 12020514905
3. Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISA PENETAPAN HARGA JUAL BELI DAGING SAPI DAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG SAPI DI PASAR PULAU KIJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
7. Lokasi Penelitian	: DESA PULAU KIJANG, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
 Up. DPMTSP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Syarif Kasim Riau